



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 250 /KEP/BPP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal dalam melaksanakan tugasnya, menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Inspektur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan /atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 JUNI 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 250 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 8 JUNI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Hendra Aswara, S.STP. MM., CGCAE.	Inspektur Daerah	Ketua
5.	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
6.	Putri Tania, SE	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Sekretaris
TIM TEKNIS			
7.	Andri Satria Masri, SE. ME	Irban I Inspektorat	Tim Teknis
8.	Adek Mardalena, ST	Irban II Inspektorat	Tim Teknis
9.	Apt. Dra. Elfi Delita, M. Farm	Irban III Inspektorat	Tim Teknis
10.	Deni Rizal, SE. MM	Irban IV Inspektorat	Tim Teknis
11.	Salmi, SE	Irban V Inspektorat	Tim Teknis
12.	Maizar, S. SOS. MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Teknis
13.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tim Teknis
14.	Syamsirman, S.Pdi. MM	Kabag Organisasi	Tim Teknis
15.	Riki Zakaria, SH, MH	Kabag Hukum	Tim Teknis
16.	Indrawati Hostina, SE. Akt. CA	Auditor Madya Inspektorat	Tim Teknis
17.	Musa Sefita, S.Sos. MM	Auditor Madya Inspektorat	Tim Teknis
18.	Apt. Trisna Dewi Busti, S.Si, MM	Auditor Madya Inspektorat	Tim Teknis
19.	Weni Derti, ST	PPUPD Madya Inspektorat	Tim Teknis
20.	Reno Melanie Fithria, SE	Auditor Madya Inspektorat	Tim Teknis
21.	Agusman, SE. MM	Auditor Muda Inspektorat	Tim Teknis
22.	Budi Maisal Putra, ST	PPUPD Muda Inspektorat	Tim Teknis
23.	Neni Emilda, SKM, MM	PPUPD Muda Inspektorat	Tim Teknis
24.	Fauzani. S.AP	PPUPD Muda Inspektorat	Tim Teknis
25.	Nurpen Heriandes, ST	Auditor Pertama Inspektorat	Tim Teknis
SATUAN TUGAS PERANGKAT DAERAH			
26.	Mardi, S.Sos, M.Ec.Dev	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
27.	Arjon, S.Pd	Kabag Umum Dewan	Anggota
28.	Yusra Zein, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat	Anggota



29.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
30.	Syaiful Bahri, S.Si.T, M.KM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
31.	Fauzil Irawadi, ST.MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
32.	Marsidi, S.Pd., MM	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
33.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
34.	Arkadius, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
35.	Drs. Martoni	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
36.	Junaidi Syah, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
37.	Sri Nelis, S.KM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
38.	Kemal Bahren Pasha, S.E, Ak.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota
39.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
40.	Mardalena Umar, SE MM	Sekretaris Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
41.	Tripita Olina, S.H., M.M	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
42.	Ir. Masarudin	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
43.	Sepno Fahmi A, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
44.	Anton Wira Tanjung, S.Pi, M.Si	Sekretaris Dinas Perikanan	Anggota
45.	Elfitri, SP, MM	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
46.	Zulkhailisman, S.Pt, M.Si	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
47.	Masri, S.ST.MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
48.	Ardison, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
49.	Maizar, S.Sos	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
50.	Asriadi.H, ST.MM	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
51.	Darmadi, S.Sos, MM	Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
52.	Febrina Muniza, S. Sos	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Anggota



53.	Irna Mariana Santika, SE	Kasubbag Perencanaan Sekretariat Dewan	Anggota
54.	Indra Budiharto, SE	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
55.	Herman, SE	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
56.	Zuinna Marlius, SKM	Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
57.	Kresna Handoyo, Spi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
58.	Darlisman, S.Sos	Kasubbag Program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
59.	Hendri, SE	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
60.	Mardiana, S.TP	Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
61.	Wirman Wahyudi, S.Pt	Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
62.	Mitri Jalsim, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
63.	Nongkong, SKM	Kasubbag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
64.	Radianto, ST	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Anggota
65.	Andre Eka Sucipta, SE	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
66.	Ramona Febriani, SE	Staf Perencanaan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
67.	Ns. Arismiati, S.Kep	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
68.	Elsa Martanelli, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota



69.	Zaimarni, SE	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
70.	Umami Khaira, ST, MT, M.Eng	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perikanan	Anggota
71.	Chandra Refolta, SP. M.Si	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
72.	Herika Trisia, SP	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
73.	M.Amran, SP	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
74.	Heni Emalia Yulistiana, SE.M.Si	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
75.	Sal Amini Eka Putra, S.Kom	Kasubbag Perencanaan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
76.	Ir. Hendra	Kasubbag Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
77.	Gusma Fitriadi, SKM	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
SEKRETARIAT			
78.	Yulia Sri Rahayu, SE	Kasubag Administrasi Umum, Keuangan, Dan Kepegawaian Inspektorat	Sekretariat
79.	Syamsidar, S.Sos	Staf Inspektorat	Sekretariat
80.	dr. Widya Syofitri	Staf Inspektorat	Sekretariat
81.	Feviora Susanti, SE	Staf Inspektorat	Sekretariat
82.	Darmardi	Staf Inspektorat	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 250 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 8 Juni 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
 2022

URAIAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada satuan tugas dalam pelaksanaan tugas;
2.	Wakil Pengarah	a. mengarahkan pelaksanaan tugas sehari-hari satuan tugas; dan b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas satuan tugas.
3.	Penanggung Jawab	Melakukan pembinaan kepada satuan tugas.
4.	Ketua	Memimpin kegiatan satuan tugas sehari-hari.
5.	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam memimpin satuan tugas sehari-hari.
6.	Sekretaris	a. mengatur agenda kegiatan sehari-hari; b. mempersiapkan kegiatan satuan tugas, rapat dan pertemuan dengan Perangkat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; c. melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; d. membagi tugas kepada seluruh anggota dan tim teknis; e. mendokumentasikan seluruh kegiatan; f. menyempurnakan agenda rencana kerja; g. menjabarkan agenda rencana kerja kedalam kegiatan; h. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal; i. memberikan arahan kepada tim teknis; j. menghadiri rapat dan pertemuan dengan Perangkat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan; dan k. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat.
7.	Anggota Satuan Tugas Kabupaten	a. membahas konsep yang disiapkan oleh tim teknis; b. mereviu pekerjaan tim teknis; c. menyusun konsep, peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis rencana kerja; d. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan; e. menghadiri pertemuan dan rapat; dan f. melakukan supervisi kepada Perangkat Daerah.
8.	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk Perangkat Daerah	a. mengidentifikasi resiko yang ada pada masing-masing Perangkat daerah; b. membuat buku analisa resiko beserta dengan rencana tindak pengendaliannya pada masing-masing resiko yang ada;



		<ul style="list-style-type: none"> c. mengkoordinasikan pelaksanaan dan Penarapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada masing-masing wilayah kerja pada perangkat daerah; d. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja pada Perangkat daerah; dan e. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Perangkat Daerah.
9.	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja; dan b. melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang telah dibahas oleh anggota.
10.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi satuan tugas; b. menyiapkan dan menyampaikan undangan dan pertemuan dan rapat; dan c. menyiapkan bahan rapat dan notulen rapat.

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR